**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Hubungan Internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional yang menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensinya dalam hubungan internasional. Hubungan Internasional terus berkembang mengikuti kemajuan dalam bidang akademik dan kebijakan publik. Hubungan Internasional semakin penting perannya terutama setelah adanya perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Hubungan Internasional juga didorong oleh adanya kepentingan ekonomi, teknologi, dan informasi yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh negara sendiri. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain.[[1]](#footnote-1)

 Batam yang merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki lahan yang luas, cadangan air bersih, tenaga kerja dan keragaman budaya serta stabilitas politik keamanan. Selain itu provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki kekhususan secara geografis. Karena berbatasan dengan negara tetangga sehingga merupakan pintu masuk lintas batas diantara Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan daerah perairan merupakan daerah lintas kepulauan dan negara-negara yang menjadi lintasan strategis jalur perekonomian, perdagangan, pariwisata, industri dan investasi. Dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah Batam inilah maka pemerintah pusat Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang yang menyangkut dan membahas persoalan penetapan kawasan Kepulauan Riau (Bintan, Batam dan Karimun) sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas atau yang biasa di sebut dengan Free Trade Zone (FTZ) yaitu UU No. 44 Tahun 2007. FTZ adalah kawasan yang berada di luar daerah kepabeanan suatu negara yang daerah tersebut merupakan daerah komersil yang ditujukan untuk kawasan perdagangan. Dalam kawasan FTZ ini beberapa hambatan dari perdagangan seperti tarif dan kuota di hapuskan dengan tujuan mempermudah urusan birokrasi dan menarik investor-investor baru untuk berinvestasi dikawasan FTZ.

 Upaya menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (*Free Trade Zone*) merupakan upaya legitimasi baru bagi pulau Batam untuk melanjutkan fungsi pulau Batam sebagai daerah industri yang berstandar internasional. Memasuki era globalisasi orang akan semakin terbiasa dengan kehadiran pasar bebas. Hal ini tidak mengherankan karena memang salah satu karakteristik globalisasi adalah memudarnya batas-batas wilayah kenegaraan secara ekonomi. Dalam jangka panjang pasar bebas akan membawa manfaat berupa arus perdagangan yang lebih lancar, pasar yang lebih luas serta skala ekonomi yang sedemikian besar sehingga menghasilkan alokasi sumber daya rasional yang meningkatkan efisiensi. Globalisasi akan membentuk persaingan pasar internasional yang terbuka. Batam harus dapat mempersiapkan diri agar dapat menjadi salah satu pameran dalam perdagangan internasional tersebut. Dengan pertumbuhan yang pesat dan keadaan Batam hingga saat ini, prospek Indonesia untuk dapat bermain dalam kancah inetnasional akan semakin besar. Dengan memanfaatkan lokasi Batam yang strategis pada jalur pelayaran yang ramai sekali di selat Malaka disertai fasilitas dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai, maka Batam dapat menjadi pusat ekspor Indonesia. Eksportir yang dilakukan dapat menggunakan momentum FTZ Batam untuk berinvestasi di Batam sebagai langkah awal dalam upaya menjangkau pasar dan persaingan global.

Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mensukseskan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) di kota Batam ini. Secara konseptual SDM memang sangat mempengaruhi karena investasi yang masuk di pulau Batam ini merupakan invesatsi yang berupa industri yang membutuhkan keahlian bagi masyarakat yang ingin bekerja di dalam industri tersebut.[[2]](#footnote-2)

 Pada tahun 1970 pulau Batam diperuntukkan sebagai lokasi logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi yang didanai oleh Pertamina. Pada tahun 1971, Batam menjadi kawasan industri dan perannya sebagai *Entry Port*. Pada tahun 1973 didirikan otorita pengembangan daerah industri di pulau Batam, sebagai badan pemasaran pusat untuk mengawasi pembangunan pulau Batam. Tahun 1974 beberapa wilayah Batam ditetapkan sebagai *Bonded Warehouse*. Pada kurun waktu 1975-1978 kegiatan pengembangan Batam diserahkan kembali ke pemerintah akibat krisis yang melanda Pertamina. Tahun 1978 Batam sudah berubah menjadi *Bonded Area* atau disebut juga Daerah Bebas Cukai. Rencana induk pengembangan Batam dilengkapi industri-industri ekspor, pemindahan angkutan dari kapal ke kapal, pergudangan dan kepariwisataan sebagai bidang-bidang yang diberi prioritas.

 Pengembangan FTZ di Indonesia sendiri di pulau Batam dimulai dengan adanya keputusan presiden Nomor 65 Tahun 1970 dimana pulau Batam dimaksudkan sebagai basis logistik dan oprasional untuk industri minyak dan gas bumi guna menunjang eksplorasi minyak dan gas bumi lepas pantai. Setahun kemudian, status Batam menjadi *Entreport Partikulir*. Di tahun 1974-1982, dengan perluasan wilayah mencangkup pulau Janda Berhias, Ngenang, Tanjung Sauh, Moi-Moi, dan pulau Kasem dan di bawah pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau atau Batam Industrial Development Authority (BIDA), status *Entreport Partikulir* diubah menjadi area pergudangan berikat (*Bonded Warehouse*), dimana pada tahun 1992, statusnya kembali berubah menjadi kawasan berikat (*Bonded Zone*) dan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan FTZ. Kemudian pada tahun 2007, pulau Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 atas pertimbangan pentingnya pengembangan wilayah regional untuk mendorong lalu-lintas perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pariwisata, dan menarik penanaman modal dari dalam dan luar negeri.

 FTZ Batam, Bintan dan Karimun ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. FTZ ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46, 47 dan 48 Tahun 2007 yang mengatur tentang penerapan FTZ Batam, Bintan dan Karimun. Namun FTZ ini baru diresmikan pada tanggal 19 Januari 2009. Penerapan FTZ terdiri atas ketentuan bea masuk dan keluar, dihapuskannya pajak bea ekspor, pajak penjualan, bebas PPN, pajak barang mewah, dan pelayanan yang cepat dalam hal imigrasi, perizinan dan juga keamanan dalam transaksi.

FTZ juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan pengembangan industri melalui berbagai kemudahan fiskal. Melalui kebijaksanaan dengan cara memberikan berbagai kemudahan di bidang ekonomi, diharapkan faktor-faktor keunggulan komparatif daerah dapat dioptimalkan yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan adanya penerapan FTZ, pertumbuhan ekonomi kota Batam diharapkan akan jauh lebih baik dari yang ada sekarang.

Ada beberapa indikator yang terlihat dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, hal ini dapat dilihat dari investasi yang masuk ke kota Batam mendekati tanggal penandatanganan FTZ. Seperti yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2007, sebanyak 20 perusahaan menandatangani kesepakatan investasi yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam kesepakatan tersebut, sedikitnya ada enam proyek yang akan dikerjakan oleh investor dengan nilai US$ 668,3 juta. Kesemuanya terbagi ke dalam beberapa bidang usaha, mulai dari logistik, industri pipa besi, industri pendukung migas, peralatan listrik, manufaktur elektronik, galangan kapal, hingga kawasan wisata. Selain untuk meningkatkan ekonomi, kebijakan yang diambil pemerintah ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang sampai dengan tahun 2006 tercatat 35.768 jiwa dan tercatat penyerapan tenaga kerja sebesar 515.585 pekerja.

Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Dengan adanya perkembangan ini maka tidak dapat dipungkiri terjadi dualisme pemerintahan di Batam, yakni di satu sisi Otorita Batam selaku Badan yang mengembankan pembangunan dan investasi di Batam yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 – Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun1998 dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan UU Np 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Batam di sisi lainnya. Ditambah lagi dengan kurang sempurnanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diikuti dengan terbitnya UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang penetapan Kota Batam sebagai daerah otonom yang mengikutsertakan Otorita Batam (OB) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kedua UU ini menjadi lemah karena saat itu belum ada peraturan pemerintah (PP) yang menindaklanjuti pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut, kelemahan UU Nomor 53 yang menyebabkan munculnya sejumlah masalah dalam pengembangan ekonomi dan tata kelola pemerintah di Batam.

Kedekatan geografis kota Batam dengan Singapura ikut mempengaruhi peningkatan transaksi ekonomi di kota Batam. Jika ditarik dari aspek historis, Singapura memang telah lama menjadi pelabuhan bebas semenjak zaman kesultanan Melayu sebagai “*colonial free entreport”*. Hal tersebut mau tidak mau mempengaruhi perkembangan ekonomi di kota Batam. Perputaran roda ekonomi Singapura berimbas terhadap ekonomi Batam. Penerapan FTZ kota Batam ini sangat diharapkan akan membawa banyak dampak positif dan menjadikan industri di Batam menjadi lebih maju dan modern sebagai bagian dari perdagangan internasional.[[3]](#footnote-3)

Hubungan bilateral Indonesia-Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara.

Hubungan diplomatik Indonesia- Singapura dilakukan secara resmi pada bulan September 1967, yang dilanjutkan dengan pembukaan kedutaan besar masing-masing negara. Secara politik, pada dasarnya hubungan Indonesia–Singapura mengalami fluktuasi didasarkan isu permasalahan menyangkut kepentingan nasional masing-masing negara, namun demikian kedua negara memiliki fondasi dasar yang kuat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih konstruktif, pragmatis dan strategis. Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan antara kedua negara di Bali tanggal 27 April 2007 salah satu koridor hukum bagi pelaksanaan dan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, meskipun masih diperlukan pendekatan-pendekatan pada teknis pelaksanaannya.

Di bidang ekonomi, Singapura dengan luas negara 682.7 km2 dan populasi penduduk sekitar 4.657.542 jiwa telah tumbuh menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar, karena menjadi perlintasan transaksi jasa ekonomi di dunia. Oleh karena itu peningkatan hubungan kerjasama antara Singapura dan Indonesia sebagai bagian dari upaya pendekatan *good neighbour policy* merupakan peluang kerjasama yang saling mengungtungkan.

Pada dasarnya kedua negara memiliki tingkat komplementaritas ekonomi yang tinggi. Di satu sisi, Singapura mempunyai keunggulan di sektor *knowledge, networking, financial resources*, dan *technological advance*. Sementara Indonesia memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah serta tersedianya tenaga kerja yang kompetitif.

Sebagai negara yang wilayahnya kecil, pasar domestiknya sangat terbatas dan sumber daya alamnya langka, Singapura sangat menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan luar negeri. Oleh karena itu pula Singapura sangat berkepentingan terhadap sistem perdagangan internasional yang terbuka dan bebas di bawah naungan WTO. Guna mengamankan kepentingannya, Singapura tidak hanya mengandalkan pada proses negosiasi multilateral, sejak 1999 Singapura telah mulai menjajagi bentuk-bentuk pengaturan perdagangan bilateral.

Belakangan dengan tersendatnya proses negosiasi di WTO, Singapura semakin gencar menempuh langkah-langkah bilateral dan regional yang diyakini dapat mengakselerasi proses liberalisasi perdagangan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral.

Pada dasarnya hubungan bilateral Indonesia-Singapura memiliki fondasi yang sangat kuat yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya berbagai kesepakatan ataupun perjanjian antara kedua negara. Sealain itu, untuk fondasi kerjasama ekonomi khususnya antara Singapura dengan Batam dan Riau, kedua negara memiliki *Legal Framework* yang kokoh dengan ditandatanganinya beberapa persetujuan antara lain:

1. *Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation* yang ditandatangani di Singapura 29 Agustus 1974;
2. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknik RI-Singapura (1977);
3. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknik untuk Pengembangan Pulau Batam (31 Oktober 1980);
4. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B (1990);
5. Persetujuan Kerjasama Ekonomi dalam rangka Pengembangan Propinsi Riau (28 Agustus 1990);
6. Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M/1GA) ditandatangani pada 16 Februari 2005. Indonesia meratifikasi pada Februari 2006.

Pembayaran sektor swasta juga sudah kembali meningkat yang ditandai dengan cukup tingginya kegiatan kunjungan antara para pelaku usaha kedua negara. Sebagai hasilnya, semakin meningkatnya transaski perdagangan dan investasi kedua negara.

Sesuai dengan data dari *International Enterprise Singapore,* Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-5 Singapura dengan total nilai perdagangan mencapai S$ 54 milyar (2005) yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2004 yang mencapai nilai S$ 30,1 milyar. Ekspor Indonesia ke Singapura mencapai S$ 16,4 milyar sementara impornya mencapai S$ 13,7 milyar.[[4]](#footnote-4)

Atas dasar uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil tema penelitian dengan judul skripsi **“KERJA SAMA INDONESIA – SINGAPURA DALAM PENERAPAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ) DI PULAU BATAM”**

**B. Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan uraian diatas, maka teridentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan pola kerjasama Indonesia-Singapura dalam pengembangan ekonomi pasar bebas di pulau Batam (*Free Trade Area*)?
2. Bagaimana program tersebut dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama untuk *local community development*?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Indonesia dalam penerapan *Free Trade Zone* di Pulau Batam?

**1. Pembatasan Masalah**

 Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai **“Upaya pemerintah Indonesia pada Kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura terkait *Free Trade Zone* di Pulau Batam”**

**2. Perumusan Masalah**

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka penulis mengemukakan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

“**Sejauh mana manfaat atau keuntungan dari program kerjasama Indonesia – Singapura melalui *Free Trade Zone* dalam pengembangan pulau Batam?”**

**C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

**1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian tentang kerjasama Indonesia-Singapura dalam penerapan *Free Trade Zone* (FTZ) di Pulau Batam, antara lain:

1. Menjelaskan tentang proses dan pola kerjasama Indonesia-Singapura dalam pengembangan ekonomi pasar bebas di pulau Batam (*Free Trade Area*).
2. Menjelaskan tentang bagaimana proses program tersebut dapat berjalan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama untuk *local community development*.
3. Menjelaskan dan menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia pada bidang ekonomi dan penerapannya dalam *Free Trade Zone* di Pulau Batam.

**2. Kegunaan penelitian**

 Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang dapat dipetik dari pemecahan masalah yang didapat dari penelitian (Suriasumantri, 1996: 313)

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi setiap pembaca yang tertarik terhadap bagaimana kerjasama Indonesia-Singapura dalam penerapan *Free Trade Zone* (FTZ) di Pulau Batam. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam keilmuan HI yang menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya kerjasama Indonesia-Singapura terkait penerapan *Free Trade Zone* (FTZ) di pulau Batam.
2. Dapat dijadikan pembanding atau tolak ukur bagi penelitian lainnya yang mengangkat tema yang sama, yaitu seputar permasalahan dan fenomena kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura.
3. Untuk memberikan pemahaman bagi penulis khususnya dan kalangan akademik pada umumnya mengenai perilaku ekonomi politik sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasional dalam kancah internasional.
4. Sebagai pra syarat bagi peneliti dalam menempuh ujian sidang program sarjana strata satu (S-1) dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Ip) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

**D. Kerangka Teoritis Dan Hipotesis**

**1. Kerangka Teoritis**

Kerjasama internasional merupakan dari dampak adanya globalisasi. Integrasi ekonomi muncul ketika halangan perdagangan dikurangi atau bahkan dihapuskan untuk meningkatkan perdagangan internasional dan investasi dari luar negeri. Hal ini muncul sejalan dengan ditandatanganinya perjanjian antar negara yang mempromosikan perdagangan bebas. Integrasi ekonomi juga tercipta melalui standarisasi produk dan jasa yang dipasarkan.

1. Macam-macam kerjasama internasional:
2. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini terjadi karena kedua negara saling mendapat keuntungan atau kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik.

2. Kerjasama Regional

Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu wilayah. Contohnya adalah kerjasama yang dijalin oleh negara ASEAN, MEE, atau NAFTA.

1. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar dua negara atau lebih. Kerjasama jenis ini bisa dalam satu wilayah, atau bisa dalam beda wilayah. Misalnya adalah hubungan kerjasama yang berada dalam satu wilayah yaitu ASEAN, MEE, NAFTA. Contoh kerjasama dalam beda wilayah yaitu OPEC.

b. Kerjasama Ekonomi Internasional

Kerjasama internasional adalah kerjasama ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang tidak dibatasi oleh wilayah. Kerjasama ekonomi internasional diwadahi oleh organisasi PBB, contohnya WTO, ILO, ITO dan IMF.

Ada tiga institusi yang memiliki peran penting dalam globalisasi yaitu international monetary fund (IMF), World Bank dan World Trade Organization (WTO). Pada awalnya ketiga institusi ini muncul pada masa perang dunia ke II (1939- 1945). Dulu, Amerika Serika dan Inggris memutuskan untuk membangun institusi dan peraturan baru bagi perekonomian global. Pada konferensi Bretton Woods di New Hampshire pada tahun 1944, berdirilah IMF untuk membantu menstabilkan pasar mata uang. Konferensi ini juga membentuk IBRD (International Bank for Recontruction and Development) untuk membantu keuangan Eropa yang runtuh setelah perang.

1. World Bank (Bank Dunia)

Sesudah pasar Eropa pulih karena perang dunia II, IBRD lebih dikenal dengan World Bank (Bank Dunia). Misi Bank Dunia yaitu membantu negara berkembang untuk maju dan mampu untuk menyediakan standar hidup yang lebih tinggi bagi penduduknya. Negara berkembang akan mendapatkan pinjaman hutang dari Bank Dunia untuk segala perkembangan demi kemajuan negar berkembang tersebut. Sebagai contoh, untuk membangun bendungan, pembangkit listrik, pelabuhan dan lain-lain. Proyek tersebut memiliki tujuan yaitu untuk menurunkan biaya bagi pebisnis sehingga bisa menarik investor asing untuk datang. Sejak tahun 1968, Bank Dunia memfokuskan diri pada bantuan ringan bagi kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

2. IMF (International Monetary Fund)

IMF adalah sebuah badan yang member pinjaman agar negara tersebut dapat mempertahankan nilai mata uangnya dan mampu membayar hutang luar negeri. Tujuan IMF yaitu meningkatkan stabilitas keuangan internasional.

IMF dan Bank Dunia biasanya menerapkan syarat-syarat tertentu pada negara-negara yang akan meminjam uang. Pada dasarnya, IMF menganut paham neoliberalisme yaitu untuk mendukung pasar bebas.

3. WTO (World Trade Organization)

WTO memiliki prinsip yaitu non diskriminasi, liberasi perdagangan, stabilitas hubungan perdagangan di mana mekanisme WTO dibangun untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah perdagangan antar negara.[[5]](#footnote-5)

Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama di berbagai bidang. Indonesia mengekspor minyak mentah, timah, gas alam, sayur-sayuran, daging, dan kayu lapis ke Singapura. Sementara itu Indonesia juga bekerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta sosial dan budaya. Dalam pertahanan dan keamanan Indonesia, Malaysia dan Singapura saling menjaga Selat Malaka, karena Selat Malaka merupakan lalu-lintas laut internasional. Dalam perdagangan, hubungan Indoensia, Malaysia, dan Singapura membentuk kawasan Segitiga Emas yang terkenal dengan nama Sijori (Singapura, Johor, dan Riau). Kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia pada pemerintahan Presiden SBY dengan Singapura bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateralnya, pemerintah mengadakan kerjasama dalam bidang pertahanan perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kontrak terorisme, perjanjian tersebut dibicarakan pada tahun 2006 dimana Presiden SBY berkunjung ke Singapura dan membahas perjanjian tersebut. Selain bergabung bersama-sama dalam organisasi kesehatan dunia (WHO), kedua negara ini juga bekerjasama dalam bidang sosial, seperti jika ada bencana alam di salah satu negara yang bekerja sama ini, maka negara ini akan membantu satu sama lainnya.[[6]](#footnote-6)

Mengikuti argumen aliran metodologi yang paling popular dalam EPI, yang menekankan “*thick description*”, kita perlu menjelaskan makna politik hubungan ekonomi dengan memperbandingkam asumsi-asumsi yang mendasari berbagai “*views of political and economic behavior*”. Dalam konvensi keilmuan, asumsi adalah pernyataan yang kebenarannya diterima tanpa diuji demi memungkinkan penyelidikan lebih lanjut. Nilai dari suatu asumsi terletak pada kemampuan teori yang dibentuknya untuk menjelaskan fenomena obyek penelitiannya. Dengan demikian, asumsi itu tidak bisa dinilai salah atau benar, tetapi hanya berguna atau tidak berguna. Kalau suatu teori yang didasarkan pada suatu asumsi berhasil menjelaskan suatu fenomena dengan baik, maka asumsi itu kita anggap berguna. Karena itu Frieden dan Lake menegaskan bahwa: *a first step in studying International Political Economy is to understand the assumption made by each of the… perspectives*” (1991: 5).

Pengertian perspektif yang dipakai disini bisa juga disebut sebagai “paradigma” yang sering diartikan sebagai berbagai konsep dan asumsi pokok yang mendasar eksplanasi teoretik. Konsep-konsep dan asumsi-asumsi itulah yang membentuk dan membatasi jenis pertanyaan yang akan diajukan dan jenis jawaban yang bisa diberikan (Gill dan Law, 1988: 17).[[7]](#footnote-7)

Perspektif Liberal, perspektif ini pada awalnya muncul sebagai alternatif yang diajukan oleh para pengkritik merkantilisme. Dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, mereka menentang pengendalian ekonomi domestik dan internasional yang berlebihan. Perspektif liberal mengajukan argeumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah justru dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak usah dibatasi. Dengan kata lain, mereka menganjurkan pasar bebas.

Konsepsi liberal Ricardian-Smithian ini didasarkan pada gagasan mengenai kedaulatan pasar dalam proses ekonomi dan mengasumsikan adanya keselarasan kepentingan secara alamiah di antara berbagai manusia dan berbagai bangsa. Karena itu, kalau individu dibiarkan bebas mengejar kepentingan sendiri dalam suatu ekonomi perdagangan yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi faktor-faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan suatu kelompok individu, suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa secara keseluruhan akan bisa ditingkatkan.

Selanjutnya, kaum liberal berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah aktor utama dan mereka berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Tindakan rasional adalah tindakan yang didasarkan pada kalkulasi untung-rugi atas berbagai pilihan kemungkinan. Seorang aktor dianggap memaksimalkan perolehan kalau ia, sesudah melakukan kalkulasi untung-rugi tentang berbagai kemungkinan, memilih pilihan yang menghasilkan kepuasan subyektif paling tinggi.

Kaum liberal juga yakin bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk timbulnya konflik dalam hubungan ekonomi-politik. Bahkan hubungan ekonomi internasional bersifat harmonis dan saling menguntungkan bagi yang terlibat di dalamnya. Jadi, kalau perdagangan internasional dibebaskan dari pembatasan dan peraturan-peraturan pemerintah, setiap aktor yang terlibat akan bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia dan, dengan demikian, kesejahteraan mereka akan bisa meningkat.

Keputusan para pelaku ekonomi nasional mengenai apa yang harus diproduksi dan dijual harus didasarkan pada pertimbangan keunggulan-komparatif (“*comparative advantage*”). Yaitu dengan memperhatikan struktur faktor produksi masing-masing, ekonomi setiap negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang memiliki nilai keunggulan komparatif paling tinggi disbanding dengan barang yang diproduksi rekanan dagangnya. Kalau ekonomi masing-masing negara mengkhususkan kegiatan produksinya sehingga hanya menghasilkan barang-barang yang bisa mereka produksi dengan paling ekonomis, lalu mengekspor barang-barang tersebut dan mengimpor barang-barang lain yang tidak bisa mereka produksi dengan efisien, maka dijamin akan muncul ekonomi internasional yang efisien. Kaum liberal yakin bahwa spesialisasi produksi secara internasional akan mendorong perdagangan internasional yang meningkatkan efisiensi. Efisiensi akan menjamin penurunan ongkos produksi dan peningkatan volume produksi, yang berarti juga peningkatan konsumsi.

Peranan negara, menuntut perspektif ini, seharusnya sangat terbatas. Banyak bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi, sengaja maupun tidak, telah membatasi pasar dan karena itu mencegah terjadinya perdagangan yang secara potensial menguntungkan. Peranan pemerintah seharusnya diarahkan untuk menyediakan fondasi bagi bekerjanya mekanisme pasar. Misalnya, menjamin keamanan, kepastian hukum, melindungi hak milik, mencegah persaingan tidak sehat atau monopoli dalam pasar, menyelenggarakan pendidikan, membangun infrastruktur, dan semacam itu.

Liberal juga berasumsi bahwa internasional, seperti halnya dalam ekonomi domestik, terdapat keselarasan kepentingan. Dalam upaya menantang kaum Merkantilis, kaum liberal mengajukan argumen bahwa hubungan ekonomi internasional bisa dibuat menjadi “*positive-sum game*”. Artinya, setiap orang bisa memperoleh keuntungan dari hubungan ekonomi, walaupun keuntungan itu tidak sama besar. Selain yakin bahwa hubungan ekonomi internasional bersifat saling-menguntungkan, pendukung perspektif ini juga yakin akan adanya keselarasan yang mendasar antara kepentingan nasional yang sejati dengan kepentingan ekonomi internasional. Karena itu tidak ada alasan untuk terjadinya konflik internasional dan perang.

Berhubungan dengan adanya kesamaan yang mendasar antara kepentingan nasional dengan kepentingan kosmopolitan, yaitu kepentingan akan pasar bebas, kaum liberal mengajukan argumen bahwa negara sebaiknya jangan mencampuri transaksi ekonomi yang melintas batas nasional. Melalui pembebasan pertukaran komoditi, penghapusan hambatan bagi arus investasi, dan penciptaan pembagian kerja secara internasional, setiap orang dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan. Ini bisa terjadi karena kebijaksanaan liberalisasi itu akan mendorong tercapainya tujuan pokok kegiatan ekonomi, yaitu pemanfaatan sumberdaya dunia yang langka secara optimum atau efisien dan maksimalisasi kesejahteraan dunia. Karena itu kaum Liberal percaya bahwa demi memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri setiap bangsa harus bersikap terbuka dan kooperatif dalam hubungan ekonomi dengan negara lain. Pada dasarnya, pengejaran kepentingan sendiri dalam suatu sistem ekonomi, nasional maupun internasional, yang bebas dan kompetitif bisa menghasilkan keuntungan maksimum bagi sebagian besar pelaku dalam sistem itu.

Kaum Liberal juga percaya bahwa pemerintah-pemerintah yang terlibat seharusnya mengelola ekonomi internasional seperti halnya kalau mereka mengelola ekonomi domestik. Pemerintah-pemerintah itu harus menciptakan aturan main (sering disebut “rezim internasional”) untuk mengatur pertukaran antara berbagai mata uang nasional dan menjamin bahwa tidak ada negara atau kelompok domestik yang dirugikan oleh kompetisi internasional yang “tidak sehat” atau tidak jujur.

Dengan demikian, menurut perspektif liberal, ekonomi dan politik merupakan bidang yang terpisah. Peran pemerintah terbatas pada pengelolaan pasar untuk menjamin bahwa semua perdagangan yang secara potensial mengutungkan bisa terlaksana. Kalau pasar berfungsi baik, tidak ada alasan ekonomik bagi timbulnya konflik politik, karena setiap orang akan memperoleh keuntungan.

Dalam praktek hubungan ekonomi-politik internasional, gagasan liberal juga banyak mendapat kritik. Pertama, praktek transaksi ekonomi yang didasarkan pada gagasan liberal ternyata hanya menguntungkan yang lebih efisien, yaitu “si kuat” dan merugikan “si lemah” yang tidak efisien. Dalam dunia masa kini, penekanan pada spesialisasi dan efisiensi (sesuai dengan doktrin “keunggulan komparatif”) benar-benar telah merugikan ekonomi negara-negara kurang berkembang (NKB). Ekonomi-ekonomi NKB yang mengutamakan spesialisasi produksi menderita ketergantungan pada pasar eksternal untuk mengimpor barang yang tidak mereka hasilkan. Padahal pasar eksternal itu selalu didominasi oleh “si kuat” yang lebih maju. Penekanan pada efisiensi dalam prakteknya ternyata juga menimbulkan penggunaan teknologi yang padat-modal secara besar-besaran. Semakin canggih teknologi yang digunakan memang semakin efisien proses produksinya, tetapi umumnya membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit. Para pengkritik gagasan liberal menunjukkan bahwa teknologi semacam itu telah menimbulkan banyak pengangguran di NKB. Kaum radikal Marxis menunjukkan betapa penggunaan teknologi semacam itu di masa industrialisasi Eropa juga telah menimbulkan kesengsaraan di kalangan kelas pekerja.

Dalam arena internasional, liberalisme juga mengingkari fakta bahwa tidak semua bangsa memiliki kemampuan yang sama untuk berkompetisi, karena adanya perbedaan dalam struktur faktor produksinya mereka. Yang kita lihat dalam hubungan ekonomi-politik internasional adalah “ketimpangan relasional” antar bangsa-bangsa. Kalau pemerintah nasional tidak melakukan intervensi ke dalam pasar internasional, perdagangan internasional dalam suasana ketimpangan seperti itu hanya akan menguntungkan ekonomi dari “si kuat”, yaitu negara yang lebih efisien. Kalau di dalam negeri liberalisme telah menghasilkan akumulasi kekayaan di tangan beberapa kapitalis, di arena internasional liberalisme telah menciptakan suatu ekonomi dunia yang didominasi oleh beberapa negara industri maju yang sangat kuat.[[8]](#footnote-8)

Liberalisasi perekonomian di Singapura.

Alasan Singapura melakukan liberalisasi ialah karena negara Singapura sejak awal melakukan keterbukaan, rasa ketidak amanan adalah argumen penting yang membuat pemerintah Singapura tetap ikut aktif berpartisipasi mengamankan kepentingan ekonomi politiknya. Salah satunya disebabkan karena kondisi Singapura sebagai negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam. Dalam argumentasi Joseph Nye, kekuatan yang diandalkan Singapura adalah kekuatan ekonomi sebagai *Soft power*. Ini dibuktikan pada kemampuan Singapura tumbuh sebagai negara-kota yang mempunyai kemajuan ekonomi yang tinggi, dan mampu untuk memperjuangkan kepentingannya diperundingan multilateral. *Soft power* ini digunakan Singapura untuk menjaga keberlangsungan keamanan ekonomi politiknya.

Mengadopsi pemikiran Christoper M. Dent, upaya pemerintah Singapura dalam melakukan liberalisasi dan negosiasi multilateral adalah untuk menjaga *supply security, market access security, Finance-credit security,* dan *techno-industrian capability security.[[9]](#footnote-9)*

Pertama adalah *Supplay Security* sebagai negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam, pasokan sumber daya sebagai sumber produksi Singapura adalah dari negara lain. Kondisi ini membuat Singapura harus terus menjaga hubungan dengan negara-negara yang terdekat yaitu dengan Asia Tenggara. Maka Asia Tenggara merupakan kawasan yang penting bagi keamanan pasokannya. Lewat AFTA, Singapura dapat mengupayakan hilangnya hambatan ekspor dari negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia sebagai distributor sumberdaya utama bagi Singapura. Selain itu terbuka kesempatan untuk menanamkan investasi industri Singapura yang mengelola sumberdaya alam di negara tetangga. Isu pasokan air dan minyak merupakan isu yang selalu mencuat dalam negosiasi Singapura dengan negara tetangga. Upaya ekspansi jangkauan Singapura ke Batam dan Johor misalnya lewat penanaman investasi adalah salah satu upaya untuk mengamankan pasokan sumber daya itu. AFTA dan WTO mewajibkan lingkup investasi yang bebas. Pasokan mencari kebutuhan dasar ini juga menggerakkan Singapura mencari sumber-sumber yang lebih mudah untuk memasok sumber daya ke Singapura.

Kedua adalah market *access security*, atau keamanan akses pasar. Dalam penjabaran sebelumnya mengenai area kepentingan Singapura di kedua level yaitu multilateralisme global dan regional, selalu dinyatakan bahwa kepentingan Singapura adalah memperoleh kepastian akses pasar bagi industri domestiknya. Singapura sangat bergantung kepada pedagang terutama ekspor manufaktur dan jasa, maka akses pasar ini sangat penting. Kekhawatiran Singapura adalah jika negara-negara maju menutup jalur masuk ekspor Singapura, maka akan berdampak resesi ekonomi dalam negeri. Bagi Singapura ASEAN merupakan pasar baru bagi produksi industrinya. Alasannya beberapa negara ASEAN mempunyai potensi ekonomi yang besar dan akan menghasilkan tingkat konsumsi yang besar. Upaya untuk memperoleh keamanan akses pasar diupayakan pemerintah Singapura tidak hanya dari negosiasi kepentingan Singapura dikerangka kerjasama global dan regional. Singapura juga aktif mengadakan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang dianggap memberikan keuntungan besar. Singapura juga menjalin kerjasama perdagangan bebas bilateral selain dengan Indonesia antara lain dengan New Zeland pada *Agreement betwen New Zeland and Singapore on a Closer Economic Parthnership* (ANZSCEP).[[10]](#footnote-10)

Ketiga adalah *Finance-credit* security ini berhubungan dengan bagaimana Singapura manjaga keamanan finansialnya dalam linglup eksternal. Sebagai negara kecil yang rawan akan goncangan keuangan, Singapura mengandalkan cadangan devisa yang besar, serta sehatnya perekonomian dalam negeri. Didalam perundingan multilateral, area kebebasan investasi membuat Singapura merasa yakin dapat meningkatkan keamanan finansial dengan mengadakan investasi besar-besaran di luar negeri. Dengan menyepakati TRIMs di WTO dan AIA di ASEAN, menunjukkan besarnya kepentingan Singapura di sektor investasi. Investasi tidak hanya investasi langsung tapi juga meliputi investasi portopolio yang dapat meningkatkan cadangan devisa.

Terakhir keempat adalah *techno-industrian capability security*, ditujukan pada industri-industri Singapura sejak awal. Singapura ingin memajukan industri yang bersifat teknologi tinggi dan pengetahuan *Knowledge-Based Economy* (KBE) sebagai industri utama. Program regionalisasi GLC (*goverment linked corporation*) adalah cara untuk mendapatkan akses teknologi. Cara ini ditempuh melalui negosiasi multilateral atau bilateral dengan negara-negara maju umumnya pada komoditas elektronik. Upaya pemerintah untuk memajukan industri ini dilakukan dengan investasi GLC di negara-negara maju, seperti yang dilakukan Singtel.

Ada tiga karakteristik dalam menerapkan langkah-langkah kebijakan ekonomi Singapura menurut Ralph Bryant[[11]](#footnote-11):

* 1. Pemerintah Singapura akan selalu meningkatkan lokasi aktifitas financial Singapura, antara lain untuk mengupayakan Singapura menjadi pusat finansial di kawasan.
	2. Karakter kedua adalah adanya upaya untuk menjaga satu perbedaan insentif dan hambatan antara urusan finansial domestik dan internasional. Ini yang disebut dengan ‘pagar pemisah’. Pagar pemisah ini melindungi beberapa aktifitas finansial domestik dari gangguan eksternal terutama transaksi internasional yang penggeraknya dapat menggoyang ekonomi Singapura. Pertimbangan awal dari diadakannya pagar pemisah ini adalah untuk mengisolasi ekonomi domestik dengan ekonomi dunia.

Pertimbangannya adalah sebagai negara kecil yang sangat terbuka pada awalnya, yang mau tidak mau harus berhati-hati dalam segala perencanaan dan pelaksanaan tindakan ekonomi. Namun kerakter ini tidak dapat diartikan terlalu ketat menurut Bryant karena tingkat pagar pemisah ini dapat berubah-ubahseiring dengan waktu dan program liberalisasi.

* 1. Karakter ketiga adalah adanya keinginan untuk menjamin ketahanan dan kematangan dari kegiatan finansial Singapura. Kebijakan dari Bank Sentral dan institusi finansial lain dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan ini. Motif makro nya adalah menstabilkan sistim finansial secara keseluruhan, dan motif mikro nya adalah melindungi depositor dan investor individualuntuk memainkan peranan dalam mendukung regulasi dan supervisi dari Bank.

Dapat diketahui dari pemikiran diatas bahwa ide politik awalnya Singapura adalah untuk menjadikan posisinya sebagai pusat finansial. Penerapan pagar pemisah ini akan berpengaruh dalam penerapan liberalisasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan Singapura. Penjelasannya bermula dari adanya perdebatan pagar pemisah tersebut dengan karakter untuk mempromosikan Singapura menjadi suatu pusat finansial. Terkadang pagar pemisah itu sangat terlalu protektif sehingga menghambat keterbukaan dalam proses menuju keterbukaan. Pemerintah Singapura juga dianggap terlalu berlebihan dalam menerapkan pembatasan-pembatasan sehingga membatasi arus masuk institusi finansial asing.

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari perkembangan arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, ha katas kekayaan intelektual dan alih teknologi, yang akhirnya dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara ini, diperlukan suatu instrumen kebijakan hokum dalam bentuk regulasi baik secara nasional maupun internasional seperti yang terjadi dalam pengaturan dalam hokum perdagangan internasional. Oleh karena itu dengan masuknya Indonesia sebagai anggota *world trade* melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade* *Organization* (WTO) memberikan beberapa konsekuensi bagi Indonesia, yaitu harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO.[[12]](#footnote-12)

Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong produk industri dalam negeri untuk mampu bersaing dengan produk impor, baik di dalam negeri sendiri maupun di pasar ekspor. Hal ini merupakan suatu permasalahan besar bagi Indonesia karena kemampuan produk Indonesia dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih lemah. Salah satu permasalahan yang dialami oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas adalah sulitnya membendung terjadinya lonjakan produk impor, sehingga mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing yang pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri. Lebih-lebih Indonesia sedang menghadapi pasar bebas ASEAN pasca AFTA sejak tahun 2003 yang kemudian diikuti oleh pasar bebas Cina-ASEAN melalui kespakatan CAFTA sejak tanggal 1 Januari tahun 2010, dan selanjutnya APEC yang akan berlaku untuk negara berkembang pada tahun 2020.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan peraturan tentang tindakan pengamanan dalam upaya melindungi industri dalam negeri. Tindakan tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan.[[13]](#footnote-13)

Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung guna memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk kegiatan perdagangan internasional. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan berbagai kebijakan lainnya. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan itu dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya.
3. Perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya baik dalam bahasa, mata uang, taksiran atau timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya.
4. Sumber daya alam yang berbeda.

Macam-macam kebijakan pemerintah:

a. Kebijakan proteksi

Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh *(infant industry*), dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang semena-mena dengan kelebihan yang ia miliki, selain itu persaingan-persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi meliputi tarif, kuota, dumping dan subsidi.

Tujuan kebijakan proteksi adalah:

1. Memaksimalkan produksi dalam negeri.
2. Memperluas lapangan kerja.
3. Memelihara tradisional.
4. Menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan.
5. Menjaga stabilitas nasional, dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.

b. Kebijakan Perdagangan Bebas

Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan pemerintah yang menghendaki perdagangan internasional berlangsung tanpa adanya hambatan apapun. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan ini beralasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan setiap negara berspesialisasi memproduksi barang dan menjadikannya keunggulan komparatif.

c. Kebijakan autarki

Kebijakan autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas.[[14]](#footnote-14)

Secara umum *Free Trade Zone* (FTZ) didefinisikan sebagai sebuah kawasan dengan batas-batas fisik yang jelas sehingga berakses terbatas di dalam suatu wilayah negara, yang dikecualikan dari peraturan pabean setempat. FTZ berfungsi sebagai sarana perdagangan bebas, bongkar muat dan penyimpanan barang, serta *manufacturing*, dengan atau tanpa pagar pembatas di sekeliling wilayah, dengan akses terbatas yang dijaga petugas bea cukai. [[15]](#footnote-15)

*Free Trade Zone* (FTZ)[[16]](#footnote-16) adalah daerah perdagangan yang menjadi bagian wilayah suatu negara dan ditetapkan pemerintah sebagai daerah di wilayah pabean negara tersebut. Barang-barang yang berasal dari luar negara boleh dimasukkan ke wilayah tersebut tanpa dikenakan beban bea atau cukai impor. *Free Trade Zone* lebih sering dikenal dengan istilah lain sesuai dengan lokasinya seperti:

1. Pelabuhan bebas (*Free Ports*)*.*
2. Pergudangan bebas (*Free Warehouses*)*.*
3. Wilayah perdagangan luar negri (*Foreign Trade Zone*)*.*

Dari kerangka teori diatas, penulis berasumsi sebagai berikut:

1. Singapura yang merupakan negara dengan luas yang sangat terbatas ditambah semakin luasanya kegiatan industri, membutuhkan lokasi baru untuk mengembangkan industrinya dan dengan keterbatasan jumlah tenaga kerjanya maka Singapura dapat memperoleh itu semua dengan bekerja sama dengan Indonesia
2. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah, membutuhkan teknologi da investasi dari negara Singapura.
3. Pulau Batam yang termasuk bagian dari propinsi Riau memiliki aset yang dapat dikembangkan yaitu jalur pelayaran internasional, demi memajukan ekonomi Indonesia terutama *local community development*. Dan jaraknya dengan Singapura kira kira hanya berkisar sekitar 20km, maka untuk memacu perkembangan di wilayah nusantara dari semua aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi, maka pemerintah mengembangkan pulau Batam dan memberlakukan sistem *Free Trade Zone*.

**2. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah diatas, maka penulis menarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika pemerintah di kedua pihak yaitu Indonesia dan Singapura telah sama sama memiliki kebijakan tentang liberalisasi ekonomi terkait FTZ di pulau Batam, maka kedua negara tersebut sama sama memiliki keuntungan terutama untuk masyarakat lokal di sekitar pulau Batam”**

**3. Operasional Variabel dan Indikator**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan hipotesis diatas, maka penulis menuangkan definisi operasional dan indikator ke dalam tabel dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable dalam (teoritis)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura | Pengembangan pulau Batam | FTZ (*Free Trade Zone*) |
| FTZ (*Free Trade Zone*) | Pengembangan pulau Batam | Kerjasama ekonomi Indonesia-singapura |

**4. Skema Kerangka Teoritis**

Pemerintah Singapura

Pemerintah Indonesia

Liberalisasi Ekonomi

FTZ (Free Trade Zone)

Badan Pengelolaan Batam

**E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Tingkat Analisis**

Tingkat analisis dalam penelitian ini menggunakan Tingkat analisis korelasionis yaitu penelitian yang unit eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Pada penelitian ini Efektivitas Kerjasama Indonesia-Singapura sebagai variable dependen dan penerapan Free Trade Zone di Pulau Batam bertindak sebagai variable independen berada pada tingkatan yang sama**.**

**2. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat memandu dan memudahkan penelitian dalam berhubungan dengan objek penelitian. Metode adalah salah satu cara atau langkah-langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan cara-cara pemecahannya berdasarkan data-data yang dihimpun. Dalam keperluan penelitian dan penganalisaan maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. *Metode Deskriptif Analitis*, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengklarifikasi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang aktual ditengah-tengah realita yang ada. Dengan metode ini, data yang dikumpulkan, diklarifikasikan, diolah dan kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori yang berlaku untuk memberi gambaran mengenai Kerjasama Indonesia-Singapura dalam penerapan *Free Trade Zone* (FTZ) di Pulau Batam.
2. *Metode Historis Analisis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membahas, menganalisis, dan mengkaitkan kejadian masa lampau yang berkaitan dengan masalah yang tengah dihadapi atau bahkan terhadap hal-hal yang dapat terjadi di masa yang akan dating, yang kesimpulan pada masa lalunya dikomparasikan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam melakukan studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data atau informasi yang relevan yaitu berusaha untuk mencari data melalui pengamatan tidak langsung dengan membaca buku, laporan, surat kabar, website, dan artikel, untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan objek tujuan memperoleh data primer yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.

**F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam pembuatan proposal ini sesuai dengan judul dan pembahasannya, lokasi yang akan dituju adalah:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan BANDUNG (UNPAS)

Jl. Lengkong Besar No.68

1. Perpustakaan Umum Universitas Parahyangan (UNPAR)

Jl. Ciumbeluit

1. Perpustakaan Kementrian Luar Negeri RI

Jl. Taman Pejambon No.6

 **2. Lama Penelitian**

Penelitian dan penulisan ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu dimulai pada bulan Juli 2016 sampai dengan September 2016.

**G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lama Penelitian, Jadwal dan Kegiatan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Bab II berisikan uraian variable bebas yaitu Kerjasama Indonesia dengan Singapura.

**BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab III berisikan tentang variabel terikat mengenai penerapan *Free Trade Zone* (FTZ) di Pulau Batam.

**BAB IV: VERIFIKASI**

 Bab IV akan membahas, menguraikan, serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V: PENUTUP**

Bab V ini adalah bab yang merupakan penutup dari penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang menjadi focus kajian

1. Sumaryo Suryokusumo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH IBLAM. Hal 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. DINAMIKA PELAKSANAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (*FREE TRADE ZONE*) BATAM hal 1-2 [↑](#footnote-ref-2)
3. PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) BATAM DALAM PEMBERLAKUAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ) hal 2-4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kerjasama RI-Singapura, BIDANG EKONOMI. - https://www.scribd.com/doc/91369485/Kerjasama-RI [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://bangkusekolah.com/2015/06/24/macam-macam-kerjasama-internasional/> - Macam macam kerjasama internasional, diakses pada Minggu 4 September 2016 pukul [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.scribd.com/document/318703091/Perkembangan-Hubungan-Bilateral-Indonesia-Dengan-Singapura> Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura, diakses pada Minggu 4 September 2016 pukul [↑](#footnote-ref-6)
7. Dr. Mohtar Mas’oed. 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan PEMBANGUNAN.* Hal 30-31. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Op cit*,Hal 41-48. [↑](#footnote-ref-8)
9. Christopher M. Dent, dalam “Singapore’s Foreign economic policy: the Pursuit of Economic Security”, dalam Contemporary Southeast Asia, Vol. 23, no. 1, April 2001, hal 7-8. – LIBERALISASI KEBIJAKAN EKONOMI SINGAPURA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG SINGAPURA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN FREE TRADE ZONE DI PULAU BATAM

 [↑](#footnote-ref-9)
10. Rules of Origin Singapore’s Concluded FTA, diambil dari website <http://www.mti.gov.sg/public/FTA/frm_FTA_Default.asp?sid=152&sid=1529> - LIBERALISASI KEBIJAKAN EKONOMI SINGAPURA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG SINGAPURA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN FREE TRADE ZONE DI PULAU BATAM [↑](#footnote-ref-10)
11. Ralph C. Bryant, “The Evolution of Singapore as A Financial Centre”,dalam Kernial Singh Sandhu dan Paul Wheatley (ed.), *Management of Succes, the Mouldingof Modern Singapore* (Singapore:ISEAS,1990), hal 338. - LIBERALISASI KEBIJAKAN EKONOMI SINGAPURA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG SINGAPURA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN FREE TRADE ZONE DI PULAU BATAM [↑](#footnote-ref-11)
12. Sood, Muhammad. 2005. Dalam *Pengantar Hukum Perdagangan Intrnasional*. Cet. Pertama. Mataram: Mataram University Press. Hal 7. – Pola Kebijakan Pemerintah Terhadap Pasar Bebas di Indonesia- https://www.scribd.com/doc/269111942/Pola-Kebijakan-Pemerintah-Terhadap-Pasar-Bebas-Di-Indonesia [↑](#footnote-ref-12)
13. Barutu, Christhophorus. 2007. Dalam Ketentuan Antidumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO). Cetakan Pertama. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti. - Pola Kebijakan Pemerintah Terhadap Pasar Bebas di Indonesia- https://www.scribd.com/doc/269111942/Pola-Kebijakan-Pemerintah-Terhadap-Pasar-Bebas-Di-Indonesia [↑](#footnote-ref-13)
14. Sukirno, Sadono, 2010. Dalam Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada - Pola Kebijakan Pemerintah Terhadap Pasar Bebas di Indonesia- https://www.scribd.com/doc/269111942/Pola-Kebijakan-Pemerintah-Terhadap-Pasar-Bebas-Di-Indonesia [↑](#footnote-ref-14)
15. Dokumen Departemen luar negeri, *Strategi free trade area*, 2005. - http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab1.pdf [↑](#footnote-ref-15)
16. Dumai, *Free Trade Zone,* diambil dari situs resmi http//www.dumaikota.go.id, - http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab1.pdf [↑](#footnote-ref-16)